



D1

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI**  
**B O G O R**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI**  
Nomor SK. 27 /Litbang-Setbadan/2015

**Tentang**

**TIM PENYUSUN BUKU INOVASI IPTEK**  
**BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI**  
**LINGKUP BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI**  
**TAHUN 2015**

**KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI**

Menimbang : a. bahwa Buku Inovasi Iptek merupakan buku yang berisikan informasi secara ringkas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) hasil litbang unggulan yang akan/telah diaplikasikan di dalam masyarakat, industri/perusahaan atau pengguna lainnya.  
b. Untuk penyusunan Buku Inovasi Iptek tersebut maka dipandang perlu untuk ditetapkan Tim Penyusun Buku Inovasi Iptek Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.16/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pengelolaan Karya Cetak dan karya Rekam Departemen Kehutanan;  
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan;  
8. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia No. 04/E/2011 tentang Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah;  
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik;  
10. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Memutuskan.....

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI TENTANG TIM PENYUSUN BUKU INOVASI IPTEK LINGKUP BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI TAHUN 2015
- PERTAMA : Menetapkan Tim Penyusun Buku Inovasi Iptek lingkup Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Buku Inovasi Iptek berpedoman pada uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 keputusan ini dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku;
- KETIGA : Tim Penyusun Buku Inovasi Iptek bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi;
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BOGOR  
PADA TANGGAL : 24 Agustus 2015

KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN  
DAN INOVASI,

  
Dr. Henry Bastaman, M.ES.  
NIP. 19570810 198503 1 001

**Salinan** keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kepala Puslitbang Hutan
4. Kepala Puslitbang Hasil Hutan
5. Kepala Puslitbang Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
6. Yang bersangkutan